

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG

SUSI LAWATI

Program Pascasarjana UNISTI

Email: uchi_f12n@yahoo.com

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan dalam upaya meningkatkan pendapatan (PAD) kota Palembang. Bertujuan untuk 1) Menentukan strategi implementasi untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Hiburan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Palembang, 2) Mengetahui faktor-faktor pendukung dan hambatan yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak hiburan di kota Palembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, implementasi strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan dengan: 1) Memprioritaskan intensifikasi penerimaan pajak yang belum mencapai target. . 2) Mengembangkan Pendapatan potensial yang diarahkan ke jenis objek pajak daerah baru. 3) Prioritaskan pengembangan layanan pajak infrastruktur on-line.

4) Memberikan Hadiah dan Hukuman kepada aparat, faktor kedua dan pendukung yang mempengaruhi peningkatan pajak hiburan di kota meliputi: jumlah karyawan, pemantauan penggunaan tiket hiburan, pemeriksaan pajak daerah, ketersediaan fasilitas dan kegiatan infrastruktur , potensi peningkatan objek pajak hiburan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor penghambat meningkatkan pajak hiburan di kota Palembang meliputi: dukungan keuangan untuk pekerja lapangan masih rendah, struktur birokrasi yang terkadang berbelit-belit dibuat oleh pejabat, sikap mental dalam wajah pembayar pajak beragam masih lemah, pejabat setempat selingkuh, jumlah tempat hiburan yang tidak memiliki izin resmi

Saran dapat diberikan, Kantor Pendapatan Daerah Palembang harus lebih berhati-hati dan bekerja lebih keras untuk menemukan wajib pajak-wajib pajak baru yang merupakan sumber pendapatan agar pajak hiburan ditingkatkan. Telah menerapkan sanksi terhadap perusahaan, sehingga masyarakat dapat diharapkan untuk mematuhi pajak yang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Kantor Pendapatan Daerah Palembang harus lebih meningkatkan pemantauan izin hiburan dan juga peningkatan kualitas personel yang memiliki loyalitas, bersih, dan sangat disiplin.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Palembang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desentralisasi, sesuai dengan Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berintikan pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreativitas dan pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian daerah-daerah tersebut mempunyai kewenangan dan keleluasaan yang lebih besar untuk melaksanakan

kebijaksanaan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri

(dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Provinsi).

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Disamping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah.

Dalam pelaksanaan ekonomi daerah Kota Palembang, secara umum masih banyak tergantung dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Upaya mengoptimalkan PAD sektor pajak daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali untuk diperluas pengelolaannya. Pajak daerah di Kota Palembang menjadi sumber penerimaan yang cukup berarti, dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 51.486.867.607 pada tahun 2007, hingga Rp. 207.746.349.410 pada tahun 2011. Ini berarti sektor pajak di Kota Palembang mengalami pertumbuhan yang positif terhadap penerimaan daerah Kota Palembang. kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tahun pengamatan memiliki kontribusi yang cukup besar, terutama pada tahun 2011, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 55,70%. Ini menunjukkan sektor pajak di Kota Palembang memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan pajak merupakan program yang sangat strategis untuk tetap dilaksanakan agar dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi peningkatan penerimaan PAD. Pajak akan dapat

merubah perekonomian daerah dengan positif mengingat potensi pajak yang dimiliki begitu besar dan variatif yang dapat diandalkan sebagai komoditi yang kondusif. Dengan demikian perlu digali lagi sumber-sumber pajak daerah yang potensial demi peningkatan pendapatan asli daerah.

Pajak Hiburan di Kota Palembang dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu Rp. 2.642.997.097 pada tahun 2007, dan terus meningkat hingga Rp. 5.967.246.597 pada tahun 2011. Tetapi jika dilihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan memiliki kontribusi yang sangat kecil, berkisar dari 1,60% sampai dengan 2,56%.

Rendahnya kontribusi Pajak Hiburan, menimbulkan pemikiran Pemerintah Kota Palembang untuk mencari strategi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dan maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah

Guna mengatur strategi demi mencapai target penerimaan pajak hiburan yang diharapkan dalam upaya peningkatan PAD Kota Palembang, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah:

1. Permasalahan dalam era otonomi daerah saat ini adalah rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah

- sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Kota Palembang.
2. Rendahnya penerimaan Pajak Hiburan dilihat dari perhitungan kontribusinya yang masuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
 3. Belum Optimalnya usaha yang dilakukan pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang.

Perumusan Masalah

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan strategi Dispenda untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?
2. Faktor–faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang?

Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, terdapat permasalahan yang sangat luas dalam penelitian ini. Agar penelitian ini lebih fokus pada pokok masalah untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan dalam penelitian ini sengaja dibatasi pada variabel yang menjadi tujuan penelitian serta terbatas pada ruang lingkup pembahasan yakni meliputi pada peningkatan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.

Maksud Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, tentunya memiliki maksud–maksud tertentu, penelitian ini dilakukan dengan maksud:

1. Untuk memenuhi syarat akhir dalam memperoleh gelar kesarjaan dalam

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik pada Universitas Sjakhyakirti Palembang.

2. Untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan strategi Dispenda untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?
2. Untuk mengetahui faktor–faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang?

Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Palembang.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pemerintah Kota Palembang dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya pajak hiburan.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Strategis

Menurut Mary Parker Follet (dalam Keban, 2008:91) “manajemen sebagai suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain (*getting things done through other people*)”. Menurut Robbin (dalam Purwanto, 2008:17) “istilah manajemen mengacu pada proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain”.

Pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan anggota organisasi dan penggunaan segala macam sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi (Stoner, 1992:8)

Manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003:4) adalah Serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang”.

Pada dasarnya ”manajemen strategis sama saja dengan manajemen lainnya. Ia berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan hal-hal strategis” (Husein Umar, 2002:13). Menurut Fred R. David (2006:5) manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi dan memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.

Proses manajemen startegis menurut Bryson and Roring (1987:10) meliputi delapan langkah, yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Tujuan

langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (decision maker) atau pembentuk opini (opinion leader) internal (dan mungkin eksternal) tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.

2. Mengidentifikasi mandat organisasi. Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi organisasi yang berkaitan erat dengan mandatnya, menyediakan *raison de^etre*-nya, pembenaran sosial bagi keberadaannya.
4. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman. Mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi.
5. Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan. Untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (process), dan kinerja (outputs).
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Isu strategis meliputi konflik satu jenis dan lainnya. Konflik dapat menyangkut tujuan (apa), cara (bagaimana), filsafat (mengapa), tempat (dimana), waktu (kapan), dan kelompok yang mungkin diuntungkan atau tidak diuntungkan oleh cara-cara yang berbeda dalam pemecahan isu (siapa).
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang

dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus melakukan hal tersebut.

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Langkah terakhir dari proses manajemen strategis adalah mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

Manajemen Strategis Meningkatkan Pajak Hiburan

Logika dasar dari manajemen adalah bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk mengadakan perubahan pada perencanaan maupun manajemen secara tepat. Maka kemampuan untuk senantiasa melakukan penelaahan kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasarat bagi organisasi untuk tetap strategis (Bryson, 1995:3). Sedangkan Blakely (1989:44) berpendapat bahwa "Kebijakan perpajakan selalu menjadi komponen utama dari kebijakan pembangunan ekonomi". Dalam prakteknya di Indonesia, sektor utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kemampuan keuangan daerah secara umum adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan berdasar pada pendapat di atas, instansi Dinas Pendapatan Daerah sebagai suatu organisasi yang merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah secara umum, dan pajak serta retribusi daerah secara khusus juga perlu menetapkan suatu manajemen strategis untuk menghadapi perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Melalui manajemen

strategis dapat diidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang dimiliki oleh Dispenda Kota Palembang dalam mengelola serta meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Setelah dikaitkan dengan misi dan mandat Dispenda Kota Palembang, maka akan tersusun isu-isu strategis. Bila isu-isu tersebut telah teridentifikasi, maka isu-isu harus diurutkan berdasarkan urutan prioritas logis atau urutan temporal sebagai pendahuluan bagi pengembangan strategi dalam langkah berikutnya.

Secara umum konsep peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.

1) Upaya Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi pajak/retribusi menurut Soemitro (1988:384) adalah:

- a) Penambahan pajak/retribusi baru dengan menemukan wajib obyek pajak/retribusi baru,
- b) Menciptakan pajak-pajak/retribusi baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

2) Upaya Intensifikasi

Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Ada pun langkah-langkah intensifikasi, berdasarkan Sari Kajian dan Moneter (1996:39) "dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak/retribusi lainnya". Selanjutnya menurut Soemitro (1988:77), sistem intensifikasi

pajak/retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan segi-segi:

- a) Intensifikasi perundang-undangnya
- b) Meningkatkan kepastian hukum
- c) Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
- d) Meningkatkan mutu aparatur
- e) Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan/retribusi sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi
- f) Memberantas pemalsuan pajak/retribusi
- g) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan/retribusi dan melakukan pengawasan melekat.

Kebijakan Publik

Menurut Graycar, bahwa kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu “proses” kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program atau mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu “kerangka kerja”, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya (Keban, 2008:59).

Edward C. George III (1980:2) menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah “*what government say and do, or not to do*”. Bahkan David Easton (1953:129) mengemukakan bahwa “*Policy is the authoritative allocation of value for the whole society*” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/sah pada seluruh anggota masyarakat).

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Pelayanan Publik

Fungsi instansi pemerintahan sektor publik, adalah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sebelum sampai pada apa yang dimaksud dengan pelayanan publik, maka perlu dipahami terlebih dahulu makna dari pelayanan itu sendiri. Terdapat tiga makna dalam kosa kata pelayanan, yaitu : perbuatan, pemenuhan kebutuhan, dan kemudahan. Dengan demikian, pada makna pelayanan ada kandungan unsur keaktifan dari sebuah perbuatan, yang artinya bukan suatu gerak aktivitas aktif. Keaktifan dapat berwujud kemampuan mencari tahu akan kebutuhan yang akan dilayani (Noor, 2001)

Pengertian pelayanan menurut Moenir (1998) adalah sebagai berikut, bahwa pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung yang pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan. Karena itu, pelayanan merupakan proses dan sebagai proses, pelayanan itu berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi kehidupan orang dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak

melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini menganalisis besarnya potensi daerah, kemudian mencatat target dan realisasi penerimaan pajak daerah serta pemungutan yang terkait dengan pajak daerah selama tahun pengamatan. Menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, baik yang positif maupun negatif dan faktor mendukung maupun menghambat penerimaan pajak hiburan dari segi internal dan eksternal.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. *Strategic Management* atau manajemen strategi yaitu analisis, perumusan dan pelaksanaan strategi peningkatan pajak hiburan.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang.

Sumber Data

Data dan Informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dengan cara;

1. *Data primer*, Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan Penelitian lapangan (*field research*) yang itu dengan melakukan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan para pegawai yang terkait dengan pemungutan pajak daerah.
2. *Data sekunder*, Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

1. teknik wawancara. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan.
2. Observasi
3. Dokumentasi

Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah tentu membutuhkan obyek yang diteliti sebagai sumber data. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Informan

Key Person/Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, sedangkan informan pendukung adalah sekretaris, kepala bidang, serta wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palembang memiliki luas wilayah 400, 61 km² dengan penduduk lebih kurang 1,5 juta jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Berdasarkan pasal 4 PP No. 23 Tahun 1988 tanggal 6 Desember 1988 tentang perubahan batas wilayah Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan bahwa batas kota Palembang.

Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pusat kegiatan perekonomian. Secara geografis wilayah Kota Palembang berada pada posisi 2°52'– 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' – 140°52' Bujur

Timur dengan ketinggian rata-rata 4 – 12 meter dari permukaan laut.

Jumlah penduduk di wilayah Kota Palembang berdasarkan data tahun 2009 sebanyak 1.369.239 jiwa, dengan luas wilayah 400,61 Km²

Gambaran Umum Organisasi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palembang No.9 Tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
 - b) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah
 - d) Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian dan pemberian perizinan di bidang pendapatan daerah
 - e) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas
 - f) Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi
 - g) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya
- a) Kepala Dinas
 - b) Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c) Bidang Program, membawahi:
 1. Seksi Penyusunan Program
 2. Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - d) Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan data
 2. Seksi Penetapan
 3. Seksi Pemeriksaan
 - e) Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi:
 1. Seksi Penagihan dan Perhitungan
 2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan
 3. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
 - f) Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan lain-lain, membawahi:
 1. Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB
 2. Seksi Bagi Hasil PPh dan Penerimaan lain-lain
 3. Seksi Retribusi dan Legeslisasi
 - g) Unit Pelaksana Teknis Dinas

1) Visi : Pendapatan Daerah yang maksimal untuk pembangunan Kota Palembang

2) Misi :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak
2. Modernisasi Pajak

3) Tujuan:

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menetapkan tujuan untuk setiap misi, yaitu:

Misi pertama "Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak: dijabarkan dalam tujuan:

- 1.1 Terwujudnya pendapatan daerah yang maksimal

Misi kedua "Modernisasi Pajak" dijabarkan dalam tujuan:

2.2 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di bidang pajak.

Pelaksanaan Strategi Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pajak Hiburan

Rencanan Strategik Dispenda Kota Palembang disusun sebagai tolak ukur dan alat kendali bagi manajemen dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk menilai keberhasilan pada setiap tahunnya.

Sebagai tolak ukur dan kendali bagi manajemen hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan program kegiatan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategik. Dalam penelitian ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai pemungut dari pajak hiburan melaksanakan tupoksinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No.13 Tahun 2010 tentang Pajak hiburan Kota Palembang.

Dalam mewujudkan visi dan Misi yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang memiliki strategi, yaitu:

- Meningkatkan usaha-usaha intensifikasi Pendapatan Daerah
- Meningkatkan usaha-usaha ekstensifikasi Pendapatan Daerah
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pajak
- Meningkatkan kinerja aparatur

Untuk melaksanakan strategi tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menetapkan kebijakan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjangnya. Pelaksanaan strategi tersebut yaitu:

Mengutamakan intensifikasi pada penerimaan pajak yang belum mencapai target

Dari Tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan target realisasi pajak hiburan di Kota Palembang. Dalam tahun pengamatan, target dan realisasi pajak hiburan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi pajak hiburan di Kota Palembang selama tahun pengamatan setiap tahun selalu mengalami pencapaian target dan cenderung melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 95,06 sampai 133,52 ini dapat diartikan Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang memiliki kinerja yang sangat baik dalam pemungutan pajak hiburan.

Tabel Persentase Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Palembang

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2007	2.400.000.000	2.642.997.097	109,37
2	2008	2.850.000.000	3.748.434.290	131,52
3	2009	3.270.000.000	4.366.158.504	133,52
4	2010	3.900.000.000	5.113.107.793	131,11
5	2011	6.277.130.790	5.967.246.597	95,06

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Walaupun setiap tahunnya Pajak hiburan di Kota Palembang cenderung selalu meningkat dan melampaui target, Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan intensifikasi pajak hiburan, yaitu:

1. Peningkatan sadar pajak
 - a. Pembinaan/Penyuluhan pajak daerah ke wajib pajak

Metode untuk meningkatkan sadar pajak telah dilakukan dengan beberapa metode penyuluhan yakni metode langsung (direct communication/ face to face communication). Metode langsung ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan wajib pajak, baik secara perorangan maupun kelompok. Selanjutnya metode tidak langsung (indirect communication) yang dilakukan melalui perantara media cetak maupun elektronika termasuk melalui brosur, leaflet, spanduk, stiker, baliho dan sejenisnya. Disebutkan bahwa sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan UPT Penyuluhan Pendapatan Daerah Dispenda Kota Palembang antara lain penyuluhan langsung. Peserta penyuluhan juga dari berbagai aspek seperti badan usaha, direksi/pengurus yang berhubungan dengan pajak Daerah. Juga telah dilakukan penyuluhan secara tidak langsung meliputi antara lain pemasangan papan pemberitahuan pada lokasi-lokasi strategis, pemasangan neon box, pemberian brosur, pemberian kalender dan lainnya. Tujuan penyuluhan dimaksud antara lain menginformasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang pemungutan pajak, membuka kesadaran masyarakat dalam hal kewajibannya untuk membayar pajak, membangun kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayar sepenuhnya akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan optimalisasi pendapatan daerah

b. Monitoring penggunaan karcis pajak hiburan

Monitoring dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke tempat

hiburan, tujuannya untuk memeriksa tiket atau tagihan apakah sudah mendapat perporasi dari Dispenda atau tidak, dan kunjungan tersebut dibuat berita acara yang langsung ditandatangani oleh objek pajak. Selain monitoring, Dispenda juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan sosialisasi atau pemberitahuan kepada pelaku usaha pengusaha hiburan untuk segera melaporkan pendapatan mereka dari perporasi kepada Dispenda sebagai bagian dari sumber pendapatan asli daerah (PAD).

2. Peningkatan data objek pajak

a. Pemutakhiran data perhitungan potensi pajak hiburan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang selalu melakukan pemutakhiran/pembaharuan data potensi Pajak pada umumnya, pemutakhiran ini dilakukan dengan koordinasi Dispenda dan UPTD setiap Kecamatan sehingga Dispenda memiliki data potensi yang pajak yang lengkap dari setiap kecamatan di Kota Palembang.

b. Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak

Kemudahan pembayaran pajak sangat berpengaruh karena pelayanan atau prosedur yang berbelit-belit akan menyebabkan masyarakat malas untuk membayar pajak. Melalui prosedur pelaksanaan pajak hiburan yang efisien dapat berdampak pada wajib pajak yang lebih tepat waktu dalam membayar pajak karena didukung dengan prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit. Efisiensi administrasi pajak tersebut sangat penting bagi manajemen pajak daerah dalam upaya pemenuhan prinsip umum perpajakan yang baik. Pembayaran pajak hiburan di Kota

Palembang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Lokasi pembayaran adalah di kantor Dispenda. Dispenda telah memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak agar prinsip kemudahan administrasi dapat tercapai dengan baik. Wajib pajak yang akan menyelenggarakan hiburan mendatangi kantor Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang untuk melakukan porporasi karcis. Kemudian setelah itu wajib pajak membayar pajak sesuai dengan karcis yang akan dijual pada saat pelaksanaan tontonan atau hiburan. Prosedur yang mudah, tidak rumit dan berbelit-belit membantu Dispenda dalam memberikan layanan terhadap masyarakat agar masyarakat tidak merasa malas untuk membayar pajak. Adanya efisiensi administrasi diharapkan bisa membuat masyarakat tidak malas atau enggan membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

c. Pengelolaan sistem teknologi informasi pajak

Mengefektifkan pelaksanaan dan pengefisiensi waktu yaitu dengan adanya sistem informasi pajak yang dimana pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan dan pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang di proses dan di data di sistem informasi pajak. Ketepatan waktu dengan adanya sistem informasi pajak akan lebih cepat sehingga meningkatkan efektif dan efisien dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Ketepatan waktu yang dipastikan dalam pembayaran pajak kurang lebih satu hari pembayaran pajak. Waktu yang di tetapkan Dispenda Kota Palembang sudah cukup cepat, itu terlihat sudah adanya sistem komputerisasi yang ada

di kantor Dispenda Kota Palembang. Sistem informasi pajak Dispenda Kota Palembang sangatlah membantu masyarakat dalam kecepatan waktu. Ketepatan waktu pelayanan dalam pencetakan cukup cepat. Ketersediaan aparatur yang memadai yang ada di kantor Dispenda Kota Palembang sehingga masyarakat dalam di layani dengan cepat tidak menunggu lama. Berdasarkan keterangan di atas bahwa waktu pelayanan yang di selenggarakan Dispenda Kota Palembang sudah cukup cepat karena sudah menerapkan sistem komputerisasi sehingga pelayanan lebih cepat. Ketersediaan sumber daya aparatur dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat di layani dengan baik, efektif, dan cepat sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Meningkatkan penerimaan pajak hiburan

a. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Penagihan pro aktif
Penyampaian langsung Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) kepada Wajib pajak dengan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan-perundangan-undangan perpajakan daerah. Dispenda juga secara pro aktif melakukan penagihan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketetapan pajak daerah yang diterimanya

b. Penagihan secara aktif tunggakan
Dispenda juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian penunggakan pajak serta memberikan apresiasi terhadap wajib pajak yang taat dan tepat waktu membayar pajak, hal tersebut memacu wajib pajak untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak, dengan adanya strategi tersebut diatas akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak

c. Pemeriksaan pajak daerah

Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan. Dinas Pendapatan, Kota Palembang melakukan audit secara rutin untuk menghindari terjadinya kebocoran kas dalam penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Setiap minggunya dilaksanakan rapat mengenai perkembangan PAD, serta setiap bulannya yaitu dilakukan evaluasi. Dengan hal tersebut juga berarti terdapat pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat melakukan pengendalian kebocoran pendapatan daerah. Adanya audit terhadap keuangan daerah sangat penting untuk menciptakan laporan keuangan daerah yang baik agar membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pegembangan Potensi Pendapatan Daerah diarahkan ke jenis objek pajak daerah yang baru

1. Pengembangan objek pajak hiburan

Perluasan basis penerimaan diperlukan untuk menambah penerimaan pajak hiburan di samping adanya pelarangan terhadap jenis hiburan tertentu. Upaya mengidentifikasi wajib pajak baru tersebut melalui adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD menangani wilayah kecamatan masing-masing yang merupakan ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Adanya UPTD yang melakukan identifikasi di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palembang dapat berfungsi untuk menemukan wajib pajak baru yang ada di

kecamatan. Tarif pajak juga perlu dievaluasi agar dapat diketahui apakah tarif pemungutan pajaknya sudah sesuai atau tidak. Tarif pajak tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam memungut pajak hiburan Kota Palembang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Palembang No.13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan menyebutkan bahwa tarif pajak hiburan untuk Tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen); Pameran sebesar 10% (sepuluh persen); Pasar malam, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen); Pusat kebugaran (*fitness center*), binaraga sebesar 20% (dua puluh persen); Permainan bilyard, golf, bowling, futsal dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen); Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen); Pertandingan olahraga yang bersifat komersil sebesar sebesar 20% (dua puluh persen); Kontes kecantikan dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen); Perawatan kecantikan/Salon, Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima persen); Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen); Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan (untuk alat-alat permainan banchinco, ritmint, hiper, pinball dan sejenisnya) sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); Perluasan basis penerimaan sangat penting dilakukan untuk menambah wajib pajak yang dapat juga memberikan peningkatan terhadap penerimaan pendapatan daerah.

2. Pelatihan di bidang perpajakan dan peraturan-peraturan baru

Pegawai dan aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang secara berkala diikutsertakan dalam pelatihan dan pembelajaran dibidang perpajakan dan peraturan-peraturan baru perpajakan serta pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pegawai dan aparatur Dispenda demi terciptanya kinerja yang baik di Dispenda Kota Palembang.

Mengutamakan pembangunan sarana prasarana pelayanan pajak secara on-line

1. Peningkatan Sarana prasarana aparatur dan Administrasi Perkantoran

Pembangunan dan Rehabilitasi gedung kantor Dispenda Kota Palembang, dengan sarana dan prasarana yang memadai, memfasilitasi kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran operasional di lapangan, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya telkom, air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, perizinan kendaraan dinas, penyediaan alat tulis kantor, dan bahan logistik kantor, serta pemeliharaannya secara berkala.

2. Pelayanan Pajak secara Online

Sejak awal Oktober 2012, pembayaran pajak bisa dilakukan secara online 24 jam melalui jaringan anjungan tunai mandiri (ATM). Selain Pajak Bumi dan Bangunan, pajak lain seperti BPHTB pun bisa dibayar lewat ATM. pembayaran secara online tersebut memudahkan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya. Selama ini pembayaran via ATM hanya dibatasi hingga pukul 15.00 setiap hari, padahal kondisinya jam tersebut wajib pajak banyak yang belum pulang kantor.

Namun untuk layanan pembayaran pajak melalui ATM baru bisa dilakukan lewat ATM Bank SumselBabel, belum merambah ke bank lain. Untuk Bank lain sedang diproses administrasinya di keuangan Pemkot Palembang, kalau sudah rampung, layanannya bisa segera dibuka, Bank Mandiri juga telah menyiapkan perangkat dan sistemnya. Sementara cara pembayarannya pun sangat mudah. Konsumen atau wajib pajak tinggal mengikuti prosedur yang tertera di mesin, tapi memang harus mencantumkan nomor wajib pajak. "Enambelas digit wajib pajak harus ditulis dalam pengisian aplikasi, ini yang harus teliti dan wajib dihapalkan. Karena bila salah berakibat fatal. Meski telah dipermudah, namun pembayaran pajak via ATM masih rendah. Kebanyakan masih mendatangi bank atau ke Sekretariat Dispenda.

3. Peningkatan pelayanan

Salah satu faktor yang berpengaruh agar terselenggaranya kualitas pelayanan, yaitu dengan adanya strategi dari tempat penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan. Strategi Dispenda Kota Palembang dalam melayani masyarakat dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Artinya bahwa penyelenggaraan pelayanan yang di berikan aparat Dispenda Kota Palembang selalu melayanai dengan keperluan dan keinginan masyarakat yang datang ke Kantor Dispenda Kota Palembang. Aparatur Dispenda Kota Palembang senantiasa mengajak masyarakat khususnya masyarakat yang wajib pajak untuk taat membayar pajak. Aparatur Dispenda Kota Palembang dalam melayanai masyarakat yang akan membayar pajak selalu dengan rasa

kesopanan dalam melayani. Citra Dispenda Kota Palembang dalam melayani masyarakat yang akan membayar pajak selalu memberikan citra yang baik terhadap masyarakat. Pencitraan yang baik meliputi sikap, prilaku, dll yang diberikan para aparatur Dispenda Kota Palembang dalam melayani masyarakat. Aparatur Dispenda Kota Palembang berharap dengan memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik maka hasil perolehan pajak di Kota Palembang dapat meningkat.

Memberikan Reward dan Punishment kepada aparatur

Dalam Usaha Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak. Dengan meningkatkan kualitas aparatur, Disiplin, dan SDM yang ada di dalamnya, melalui diklat struktural, diklat teknis, dan kursus/seminar secara berkala terhadap aparatur guna meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur, serta memiliki pemahaman yang baik mengenai pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. Pegawai juga merupakan komponen penting, untuk itu perlu dimiliki kedisiplinan dan moral yang baik dari setiap pegawai. Rendahnya moralitas pegawai dapat menyebabkan pegawai dapat berbuat curang atau melakukan tindakan yang melanggar aturan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kebocoran pendapatan. kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk meningkatkan kedisiplinan

dan moral maka dengan cara pemberian reward and punishment dilakukan kepada pegawai. Adanya reward and punishment diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai di dalam melaksanakan kewajibannya agar dapat menghindari kebocoran pendapatan daerah. Pengendalian atas kebocoran pendapatan perlu dilakukan untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga daerah.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peningkatan pajak hiburan di Kota Palembang

Faktor internal merupakan faktor yang dikontrol oleh organisasi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang tidak dikontrol oleh organisasi. Faktor internal meliputi kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*Weakness*) dan faktor eksternal merupakan peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*threats*). Untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (*resources*), strategi sekarang (*present strategy/process*), kinerja (*performace*), sedangkan untuk mengenali peluang dan ancaman eksternal, organisasi dapat memantau *forces/trends*, *key recources controllers* dan *competitor*. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel
Faktor Pendukung dan Penghambat
dalam peningkatan Pajak Hiburan
Di Kota Palembang

1. Faktor Internal Strategik			
a. Resources (input)		b. Present Strategy (Proces)	c. Performances
K E L E M A H A N	<ul style="list-style-type: none"> Perda No.13 tahun 2010 tentang pajak Hiburan di Kota Palembang Kuantitas Pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring penggunaan karcis hiburan Pemeriksaan pajak daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya petugas lapangan Dukungan dana untuk petugas lapangan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Struktur birokrasi yang kadang dibuat berbelit-belit oleh petugas Kurangnya pengecekan SKPD untuk wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Sikap mental dalam menghadapi wajib pajak yang beraneka ragam masih lemah Kecurangan oknum petugas

2. Faktor Eksternal Strategik			
a. Resources (input)		b. Present Strategy (Proces)	c. Performances
K E K U A T A N	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk yang besar Otonomi daerah Potensi bertambahnya objek 	<ul style="list-style-type: none"> Kemajuan ilmu dan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pihak yang dapat diajak kerjasama misalnya dalam pembayaran on-line

	pajak hiburan		
K E L E M A H A N	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya tempat hiburan yang belum memiliki izin resmi Kesadaran wajib pajak masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Omset pajak yang tidak menentu (khususnya bagi tempat hiburan yang tergolong kecil) 	<ul style="list-style-type: none"> Watak dan karakter manusia yang beragam Masih banyak penunggalan pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan cara:
 - Mengutamakan intensifikasi pada penerimaan pajak yang belum mencapai target
 - Pegembangan Potensi Pendapatan Daerah diarahkan ke jenis objek pajak daerah yang baru
 - Mengutamakan pembangunan sarana prasarana pelayanan pajak secara online
 - Memberikan Reward dan Punishment kepada aparatur
- Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peningkatan pajak hiburan di Kota Palembang
 - Faktor Pendukung peningkatan pajak hiburan di Kota Palembang diantaranya:
 - Kuantitas Pegawai
 - Monitoring penggunaan karcis hiburan

3. Pemeriksaan pajak daerah
 4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
 5. Potensi bertambahnya objek pajak hiburan
 6. Kemajuan ilmu dan teknologi
- b. Faktor Penghambat peningkatan pajak hiburan di Kota Palembang diantaranya:
1. Dukungan dana untuk petugas lapangan masih rendah
 2. Struktur birokrasi yang kadang dibuat berbelit-belit oleh petugas
 3. Sikap mental dalam menghadapi wajib pajak yang beraneka ragam masih lemah
 4. Kecurangan oknum petugas
 5. Banyaknya tempat hiburan yang belum memiliki izin resmi

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus lebih jeli dan berupaya lebih keras untuk menemukan wajib pajak-wajib pajak baru yang merupakan sumber pendapatan untuk pajak hiburan agar lebih meningkat. Pemberian sanksi terhadap harus dilaksanakan dengan tegas, agar diharapkan masyarakat dapat menaati membayar pajak dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus lebih meningkatkan lagi monitoring terhadap izin tempat hiburan dan juga peningkatan terhadap kualitas aparatur yang memiliki loyalitas, bersih dan disiplin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Blakely, Edward J., 1989, *Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*, Sage Publication, Inc, Newbury Park, California
- Bryson, John M., 1995, *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization : A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*, Jossey Bass Publishers, San Fransisco
- Bryson, J.M., and Roering, W.D., 1987, *Applying Private Sector Strategic Planning to the Public Sector*, Journal of the American Planning Association
- Davey, 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI-Press, Jakarta
- Islamy, Irfan, 2004, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas terbuka, Jakarta
- Kaho, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Keban, Yeremias T, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Jogjakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2006, *Strategi (Bagaimana meraih keunggulan kompetitif)*, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Mamesah, D.J., 1995, *"Sistem Administrasi Keuangan Daerah"*, Gramedia, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasution, S, 1988, *Metode Penelitian Nатураistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung

- Nazir, Mohammad, 1988, "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, Jakarta
- Purwanto, Iwan, 2008, *Manajemen Strategi (Cetakan II)*, Yrama Widya, Bandung
- Siahaan, Marihot P, 2005, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suparmoko, 2001, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Perimbangan daerah Edisi Pertama*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung
- Umar, Husein, 2002, *Strategic Management In Action*, Gramedia, Jakarta
- , 2011, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung.